

Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2002 Nomor 13 Seri D

## **Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2002**

### **Tentang**

### **Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)**

**ABSTRAK** : Berdasarkan BAB IX, Pasal 14 Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001, Pedoman pembentukan, tata cara pemilihan pengurus, hak dan kewajiban, tugas dan fungsi, masa bakti, syarat-syarat menjadi pengurus, musyawarah anggota, keuangan dan kekayaan LKMD atau sebutan lainnya, RT atau sebutan lain dan RW atau sebutan lain di Kelurahan diatur di dalam Peraturan Daerah. Sehingga perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Maka dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok ditetapkanlah Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

#### **Dasar Hukum:**

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
7. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan masyarakat Desa atau sebutan lain;
8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 46 Tahun 2000 tentang Kewenangan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 47 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun

2001 Nomor 2);

10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 48 Tahun 2000 tentang Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 39);
12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2001 tentang Penetapan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 40);
13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 60 Seri D);

**Sistematika:**

- Bab I Ketentuan Umum
- Bab II Rukun Tetangga
- Bab III Rukun Warga
- Bab IV Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
- Bab V Hubungan Kerja
- Bab VI Fasilitas
- Bab VII Ketentuan Penutup

**STATUS** : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Diundangkan di Depok, tanggal 8 Maret 2002

**CATATAN** :